

Anggaran Belanja Lutra Naik Rp60,442 M



Sumber gambar: www.semarangpedia.com

Masamba - Rencana pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Luwu Utara tahun 2020 diusulkan naik. Pendapatan naik menjadi Rp68,961 miliar. Sementara belanja naik Rp60,4 miliar. Demikian terungkap dari draft usulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 yang disampaikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang juga Kepala Bappeda Luwu Utara, Rusdy Rasyid.

Rusdy mengatakan, pendapatan daerah tahun depan diusulkan mencapai Rp1,439 triliun, dibanding tahun 2019 sebanyak Rp1,369 triliun. “kenaikan menjadi Rp68,961 miliar,” kata Rusdy kepada FAJAR, Minggu, 10 November. Selain itu, belanja daerah tahun depan Rp1,442 triliun. Belanja di APBD 2019 mencapai Rp1,381 triliun. Ada kenaikan Rp60,442 miliar. Menurutnya, belanja daerah kedepan diarahkan untuk memberikan pelayanan dasar. “kita akan biayai pembangunan ekonomi daerah,” kata Rusdy. Kemudian membiayai pembangunan infrastruktur. Presentase anggaran tahun depan mencapai 80 persen digunakan membiayai pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur baik jalan, jembatan. Kalau ekonomi adalah pertanian, industri, usaha kecil dan menengah.

Anggota DPRD Luwu Utara, Sudirman Salomba mengatakan, anggaran belanja untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Kita perlu evaluasi setiap OPD. Jangan sampai OPD tidak ada kerjanya diberikan anggaran besar,” paparnya.

Sumber Berita:

1. Koran Fajar, Anggaran Belanja Lutra Naik Rp 60,442 M, Senin, 11 November 2019.
2. www.palopopos.fajar.co.id, Tahun 2020, APBD Naik Rp69,9 Miliar, Selasa, 12 November 2019. Tahun 2020, APBD Naik Rp69,9 Miliar

Catatan:

Berdasarkan Pasal 1 angka 70 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.

Susunan dan tugas TAPD diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan sebagai berikut.

1. Ayat (1), menyatakan bahwa dalam proses penyusunan APBD, Kepala Daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah.
2. Ayat (2), menyatakan bahwa TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.
3. Ayat (3), menyatakan bahwa TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
 - c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
 - d. Melakukan verifikasi RKA SKPD;
 - e. Membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
 - f. Membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD;
 - g. Melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD;
 - h. Menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman pen)rusunan RKA; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ayat (4), menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan instansi sesuai dengan kebutuhan.